

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Persepsi Masyarakat Terhadap Perda Kabupaten Bantul No.16 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Pasir, Krikil, dan Batu dilingkungan Sungai Progo Dusun Kayuhan Kulon Desa Triwidadi Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul. Maka kurangnya sosialisasi perda yang mengarah kepada masyarakat sebagai subjek, memberikan dampak kurangnya pengetahuan tentang perda dan menimbulkan gejala baru di tingkat masyarakat. Sosialisasi perlu dilakukan sebagai titik pemecahan permasalahan yang ada sehingga proses pertambangan dapat memberikan hasil bagi warga masyarakat dan kerusakan lingkungan dapat terkendali. Karena sektor perekonomian warga masyarakat di Dusun tersebut mengandalkan hasil dari penambangan pasir, serta lokasi pertambangan tersebut dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi pengangguran di sekitar tempat tersebut.

#### **B. Impilkasi**

Bahwa dampak dari hasil penelitian mengenai Persepsi Masyarakat Terhadap Perda Kabupaten Bantul No.16 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Pasir, Krikil, dan Batu dilingkungan Sungai Progo Dusun Kayuhan Kulon Desa Triwidadi Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul

1. Memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai Perda Kabupaten Bantul No.16 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Pasir, Krikil, dan Batu dilingkungan Sungai Progo.
2. Memberikan gambaran mengenai tata cara penambangan pasir di sungai progo dengan melihat asas kemanfaatan, keseimbangan, dan perlindungan bagi kelestarian alam sekitar.

### **C. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka dapat diberikan saran kepada pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah harus mengikutsertakan pihak masyarakat dalam menuntukan keputusan agar masyarakat yang terkena dampak dari peraturan tersebut dapat memahami aturan-aturan yang di buat, sehingga tidak terjadi permasalahan baru antara pemerintah dengan masyarakat penambang pasir.

2. Bagi Masyarakat

Ikut serta dalam memberikan masukan-masukan penyusunan Perda sehingga masyarakat akan lebih

mengerti dan dampak yang terjadi dari proses penambangan dapat terkendali.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arto Sugi. 2015. (online) *peraturan-daerah perda* <http://artonang.blogspot.co.id/> diakses Senin 7 Maret 2015.
- Aw, Suranto. 2010. *Komunikasi Interpersona*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Bimo Walgito. 2010. *Pengantar psikologi umum*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Dadang Supardan. 2009. *pengantar ilmu sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kotler, Phillip. 1993. *Marketing Management Analysis, Planning, Implementation & Control*. Prentice Hall Int,1995.
- Lukman Surya Saputra. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Setia Purna Inves.
- Meleong, Lexy J. 2006. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Menurut Eli M. setiadi, Kamaa A. Hakam dan Ridwan Efendi. 2007. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana.
- Muhamad Azhary. 2003. *Negara Hukum*. Jakarta Timur: Permata Media.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

- Plumer Ken dalam Terjemahan Martono Nanang dan Siswono. 2011 .  
*SOSIOLOGI THE BASCICS*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Rahman, Shaleh Abdul dan Muhib Abdul Wahab. 2004. *Psikologi Suatu Pengantar (Dalam Perspektif Islam)*. Jakarta: Kencana.
- Rakhmat Jalaludin. (2003). *Pesikologi Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Soehino. 2005. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Soelaeman Munandar. 2000. *Ilmu Sosial Dasar*. Bandung: PT Aditama.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- UUD 1945.
- W. Gulo. 2010. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo.
- Young. 2010. DefinisiPersepsi. (online). [http://id.shvoong.com/social/sciences/psychology/18/03/2010/definisi\\_persepsen.html/#ixzzWDRrNai](http://id.shvoong.com/social/sciences/psychology/18/03/2010/definisi_persepsen.html/#ixzzWDRrNai). diakses Minggu 13 Maret 2016.

Dyahwanti. 2007. makalah-tentang-tata-kelola pertambangan. (Online).

<http://jvccomputer.blogspot.in/2015/07/makalah-tata-kelola-pertambangan.html>. diakses Minggu 13 Maret 2016.



## UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

### FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 Kotak Pos 1123 Yogyakarta 55182

Telp. (0274) 373198, 376808, 373038 Fax. (0274) 376808

website : <http://www.upy.ac.id>

Nomor : A. 925 /FKIP UPY/III/2016

Yogyakarta, 24 Maret 2016

H a l : *Surat Ijin Penelitian*

Kepada Yth. :  
Kepala Dusun Kayuhan Kulon  
Triwidadi, Pajangan, Bantul  
di Bantul

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan FKIP Universitas PGRI Yogyakarta,  
dengan ini memohonkan ijin penelitian bagi mahasiswa :

N a m a : SUJADI  
Nomor Mahasiswa : 101 443 00088  
Semester/Program Studi : XII / PPKn  
Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial  
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Alamat Mahasiswa : Kayuhan Wetan, Triwidadi, Pajangan, Bantul  
Judul Penelitian : PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERDA  
KABUPATEN BANTUL NO. 16 TAHUN 2003  
TENTANG PENGAMANAN PASIR, KRIKIL DAN  
BATU DI LINGKUNGAN SUNGAI PROGO DUSUN  
KAYUHAN KULON, TRIWIDADI, KECAMATAN  
PAJANGAN  
Waktu Penelitian : bulan Maret - April 2016  
Tempat Penelitian : Kayuhan Kulon, Desa Triwidadi, Kecamatan  
Pajangan, Kabupaten Bantul

Atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih.



Dra. Hj. Nur Wahyumiani, MA.  
NIP. 19570310 198503 2 001 1

Tembusan kepada Yth. :  
*Mahasiswa yang bersangkutan*

D: \Administrasi\surat\Surat\_riset.doc

**PEMERINTAHAN DUSUN KAYUHAN KULON****Alamat: Kayuhan Kulon, Triwidadi, Pajangan, Bantul.**

No : -

Hal : Surat Keterangan Melaksanakan Penelitian

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Sudadi

Jabatan : Kepala Dusun Kayuhan Kulon

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Sujadi

Nim : 10144300088

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Program/Jurusan : PPKN

Jenjang : S1

Lokasi Penelitian : Dusun Kayuhan Kulon

Asal Perguruan Tinggi : Universitas PGRI Yogyakarta

Hari/Waktu Penelitian : Maret- April

Tempat : Dusun Kayuhan Kulon

Judul Skripsi : PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERDA  
KABUPATEN BANTUL NO.16 TAHUN 2003  
TENTANG PENGAMANAN PASIR, KRIKIL, DAN  
BATU DILINGKUNGAN SUNGAI PROGO DUSUN  
KAYUHAN KULON DESA TRIWIDADI  
KECAMATAN PAJANGAN KABUPATEN  
BANTUL.

Surat keterangan ini dibuat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 27 April 2016

Kepala Dusun



Sudadi

Kepala Dusun

### **PERTANYAAN WAWANCARA**

1. Apa yang saudara ketahui tentang perda kabupaten No. 16 Tahun 2003.
2. Pernahkah pihak pemerintah memberikan sosialisasi tentang perda tersebut.
3. Apa keinginan saudara tentang perda tersebut.
4. Bilamana terjadi penutupan secara total apa keinginan saudara.
5. Setiap hari anda menambang pasir.
6. Berapa hasil yang didapat setiap harinya.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 16 TAHUN 2003

TENTANG

PENGAMANAN PASIR, KERIKIL, DAN BATU  
DI LINGKUNGAN SUNGAI DAN PESISIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang:
- a. bahwa kegiatan penambangan pasir, kerikil, dan batu serta sumber daya alam lainnya yang dilakukan pada zona-zona tertentu yang tidak terkendali dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan akan berdampak membahayakan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya;
  - b. bahwa untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dipandang perlu melakukan upaya pengamanan melalui pengendalian dan pengawasan kegiatan penambangan pasir, kerikil, dan batu serta sumber daya alam lainnya yang dilakukan di lingkungan sungai dan pesisir;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pengamanan Pasir, Kerikil, dan Batu di Lingkungan Sungai dan Pesisir;
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
  2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);
  3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ( Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2916) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4154);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 7 Tahun 1987);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Bukan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 15);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 37 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 24);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2002 Seri B Nomor 26);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 54 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Pengairan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 41);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAMANAN PASIR,  
KERIKIL, DAN BATU DI LINGKUNGAN SUNGAI DAN  
PESISIR

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
4. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Bantul;
5. Dinas Pengairan adalah Dinas Pengairan Kabupaten Bantul;
6. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;
7. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya;
8. Pasir, kerikil, dan batu adalah pasir, kerikil, dan batu serta tanah halus (lemih) yang berada di atas dan atau di dalam tanah atau sungai, saluran dan pesisir yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
9. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan sungai;
10. Garis sempadan sungai adalah garis batas luar sungai yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan teknis pengamanan sungai;
11. Garis sempadan pesisir adalah garis batas luar pengamanan pesisir yang berjarak sekurang-kurangnya 1000 m (seribu meter) dari batas luar tepi pantai yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan kelestarian fungsi pesisir;
12. Pesisir adalah lingkungan perairan pantai, lingkungan pantai itu sendiri dan lingkungan daratan pantai yang dibatasi oleh garis sempadan pesisir pantai;
13. Zona-Zona tertentu adalah kawasan atau lingkungan tertentu yang dilarang untuk kegiatan pengambilan pasir, kerikil, dan batu serta biota lainnya.

BAB II  
PENGATURAN PASIR, KERIKIL, DAN BATU  
Pasal 2

- (1) Pasir, kerikil, dan batu merupakan salah satu sumber daya alam yang mempunyai fungsi serba guna bagi kehidupan manusia.
- (2) Pasir, kerikil, dan batu sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilindungi dan dijaga kelestariannya, untuk meningkatkan fungsi dan kemanfaatannya, sehingga perusakan lingkungan dapat dicegah.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pengaturan sebagaimana dimaksud Pasal 2, Bupati dapat menetapkan:
  - a. garis sempadan, daerah manfaat sungai dan daerah penguasaan sungai;
  - b. pengaturan daerah diantara dua garis sempadan sungai yang ditetapkan sebagai daerah manfaat sungai dan daerah penguasaan sungai;
  - c. pengaturan bekas sungai;
  - d. garis sempadan, daerah manfaat pesisir dan daerah penguasaan pesisir;
  - e. pencegahan dan penanggulangan pencemaran kerusakan sungai dan lingkungan pesisir dari berbagai usaha atau kegiatan.
- (2) Dalam rangka untuk perlindungan terhadap kelestarian alam dilarang melakukan kegiatan pengambilan pasir, kerikil dan batu serta biota lainnya pada zona-zona tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan penetapan zona-zona tertentu sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 4

- (1) Perencanaan dalam rangka pelaksanaan pembinaan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kesatuan sungai dan lingkungan pesisir.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi kegiatan:
  - a. inventarisasi dan registrasi sungai dan pesisir beserta bangunan-bangunannya;
  - b. inventarisasi potensi dan sifat-sifat sungai dan pesisir;
  - c. penetapan rencana pembinaan sungai dan pesisir dan penetapan pedoman pelaksanaan pembinaan;
  - d. inventarisasi profil lingkungan sungai (zona lingkungan sungai).

**BAB III**  
**PEMBINAAN**  
Pasal 5

- (1) Untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan teknis pihak-pihak yang berkepentingan dalam kegiatan penambangan, perlu dilakukan pembinaan teknis agar pelaksanaannya dilakukan secara tertib sehingga tidak merusak sungai dan pesisir.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pengairan bekerja sama dengan instansi terkait agar penambangan di sungai maupun di pesisir tidak merusak kelestarian lingkungan dan bangunan disekitarnya.

**BAB IV**  
**PENGAMANAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**  
Bagian Kesatu  
Pengamanan  
Pasal 6

Pengamanan sungai dan pesisir adalah segala usaha dan tindakan untuk melindungi, mengamankan dan melestarikan fungsi sungai dan pesisir termasuk bangunan pengairan dan bangunan serta biota lainnya pada zona-zona tertentu.

Pasal 7

- (1) Pengamanan sebagaimana dimaksud Pasal 6 merupakan tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang membahayakan lingkungan.
- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. pengamanan sungai dan pesisir;
  - b. pemeriksaan secara berkala atas pengambilan pasir, kerikil dan batu;
  - c. pengamanan dalam kaitannya dengan pemanfaatan dan penggunaan pasir, kerikil dan batu.
- (3) Pengamanan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja bekerjasama dengan instansi terkait.
- (4) Tata cara pengamanan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua  
Pengawasan  
Pasal 8

Pelaksanaan pengawasan meliputi pemantauan pelaksanaan agar sesuai dengan persyaratan teknis, pemantauan perubahan kondisi di lapangan, pemberian teguran atas pelanggaran yang terjadi, pemberian saran dan tindakan pencegahan dan pengamanan, pemeriksaan dan pembuatan laporan kepada Bupati yang berkaitan dengan pelaksanaan penambangan.

Pasal 9

- (1) Pengawasan teknis kegiatan penambangan di sungai dan pesisir merupakan tanggung jawab Dinas Pengairan dan instansi terkait lainnya.
- (2) Pengawasan dalam rangka pengamanan pada zona-zona tertentu di daerah dilaksanakan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja bersama-sama dengan instansi terkait, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab menyelenggarakan upaya pengamanan dan pengawasan terhadap pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan.
- (3) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketiga  
Pengendalian  
Pasal 10

- (1) Dalam rangka penanggulangan bahaya kerusakan lingkungan, Bupati menetapkan:
  - a. tata cara penanggulangan bahaya kerusakan lingkungan;
  - b. pedoman tentang langkah-langkah penanggulangan bahaya kerusakan baik sebelum maupun sesudah adanya kerusakan;
- (2) Pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 11

Bupati mengkoordinasikan penanggulangan bahaya kerusakan lingkungan dengan mengikutsertakan instansi terkait dan masyarakat yang bersangkutan.

Pasal 12

Dalam keadaan bahaya kerusakan lingkungan Bupati berwenang mengambil tindakan darurat guna keperluan pengamanan.

### Pasal 13

Pemerintah Daerah memasang rambu-rambu dan tanda-tanda larangan pada zona-zona yang telah ditentukan.

### Pasal 14

Setiap orang wajib ikut serta menjaga kelestarian lingkungan dan rambu-rambu dan tanda-tanda larangan dalam rangka pengamanan dan pengawasan terhadap para pihak yang tidak bertanggung jawab dalam kelestarian lingkungan.

### Pasal 15

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 8 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. sehari-hari di lokasi penambangan oleh petugas pengawas lapangan;
- b. secara berkala dan sewaktu-waktu melakukan pengawasan dan pemantauan di lapangan;
- c. melaporkan hasil pengawasan kepada Bupati Bantul.

## BAB V KETENTUAN PIDANA Pasal 16

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) dan pasal 14 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

### Pasal 17

Selain tindak pidana yang diatur Pasal 16, apabila melanggar tindak pidana sebagaimana diatur Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan atau peraturan perundang-undangan lainnya dikenai pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

## BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang, pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang, pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Republik Indonesia (POLRI) bahwa terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
  - k. mengadakan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
Pasal 19

Ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan penambangan pasir, kerikil dan batu yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
Pada tanggal 30 September 2003

BUPATI BANTUL,

M IDHAM SAMAWI

Telah Mendapatkan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL  
Dengan Keputusan DPRD  
Nomor : 13 / KEP / DPRD / 2003  
Tanggal : 30 September 2003

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 30 September 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Drs. A S H A D I, M.Si  
(Pembina Utama Madya, IV/d)  
NIP 490018672

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
SERI C NOMOR 2 TAHUN 2003

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR : 16 TAHUN 2003  
TENTANG  
PENGAMANAN PASIR, KERIKIL DAN BATU  
DI LINGKUNGAN SUNGAI DAN PESISIR

I. PENJELASAN UMUM

Pasir, kerikil dan batu merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat diperlukan oleh masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga pengelolaannya harus didasarkan azas kemanfaatan, keseimbangan dan kelestarian agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Dalam rangka mencegah terjadinya gangguan keseimbangan ekosistem yang disebabkan oleh penambangan pasir, kerikil dan batu secara tidak benar dan berlebihan, yang dapat menimbulkan kerusakan pada struktur tanah dan membahayakan lingkungan sekitarnya, maka perlu adanya upaya pengamanan melalui pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan dimaksud.

Dengan berkembangnya pembangunan dan bertambahnya jumlah penduduk, sangat dirasakan peningkatan kebutuhan akan pasir, kerikil dan batu sehingga memerlukan pengawasan dan pengendalian secara efektif agar terjaga kelestariannya.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu segera menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pengamanan Pasir, Kerikil dan Batu di Lingkungan Sungai dan Pesisir.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup Jelas

Pasal 2  
Cukup Jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas



Wawancara dengan ketua Rt 4 Bapak Widodo yang juga bekerja sebagai penambang pasir.



Wawancara dengan Ibu Suranti warga Rt 05 yang juga bekerja sebagai penambang pasir.